



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 005 /Kpts/KIP-NR/VII/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PEMILU 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilu Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor: 6109);;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Panitia Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2019 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 2 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



MUHAMMAD YASIN

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 009 /Kpts/KIP-NR/VII/2018

Tanggal : 2 Juli 2018


Tentang : Pembentukan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Nagan Raya Pemilu 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KE T
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD YASIN	Ketua	Pengarah	
2	ARIF BUDIMAN, M.Pd	Anggota	Pengarah	
3	FIRDAUS, S.Sos	Anggota	Pengarah	
4	SAID MUDHAR, M.Pd	Anggota	Pengarah	
5	USMAN	Anggota	Pengarah	
6	JUNI SAFRIADI, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab	
7	ANDRIA SAID, SH	Kasubbag Hukum	Ketua	
⑧	ANZALI	Plh. Kasubbag Tekhnis dan Hupmas	Sekretaris	
9	CUT KAMARIAH, A.Md	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
10	RINI PUTRI UTAMI, SH	Fungsional Umum	Anggota	
11	HEKAL GUSNAWAN	Fungsional Umum	Anggota	
12	ADE IRWANTO	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 2 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**


MUHAMMAD YASIN

